PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025



BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

Jalan. Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor. 52, Kota Palu
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan,
Palu, Sulawesi Tengah, 94231.
0451 - 483 385
0811 4444 064
ptun.palu@gmail.com
www.ptun-palu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS
LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal lain yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 9 Februari 2026

Pereviu I

Dedy Kurniawan, S.H.

Pereviu II

Zarina, S.H.

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

No	Pernyataan		ChekList
1	**Format**	1. Laporan Kinerja (LKjIP) telah menampilkan data penting	✓
		2. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LkjIP telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
		6. Telah menyajikan upaya perbaikan keuangan	✓
2	**Mekanisme Penyusunan**	1. LkjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam Lkj telah didukung dengan data memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan infromasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/Informasi kinerja disampaikan dalam LKj telah diaykini kendalanya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LkjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	-
3	**Substansi**	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengatur tujuan/sasarn	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	-

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ringkasan Eksekutif iii

Bab I Pendahuluan 1

A.Latar Belakang 1

B.Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu 3

C.Isu Strategis dan Permasalahan Kinerja 6

D.Upaya Perbaikan dan Arah Kebijakan Kinerja 7

E.Sistematika Penulisan 9

Bab II Perencanaan Kinerja 12

A.Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2025 12

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 14

BAB III Akuntabilitas Kinerja 19

A.Capaian Kinerja Organisasi 19

B. Realisasi Anggaran 31

BAB IV Penutup 33

A. Kesimpulan 33

B.Rekomendasi 34

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Laporan ini dibuat mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292SEK/OT1.6/11/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan konkrit dari hasil evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 selama 1 (satu) Tahun anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Penetapan Kinerja disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayan publik yang efektif, akuntabel dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari dalam penyusunanya masih jauh dari kata sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka masukan dan saran yang konstruktif yang meningkatkan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang bermanfaat sebagai media evaluasi dalam capaian Indikator Kinerja di tahun akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Wassalam.

Palu, 31 Januari 2026

K E T U A

ROSIDAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palu bisa dikatakan telah berhasil mengemban misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetatapkan. Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Surat Lampiran Mahkamah Agung RI.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2025 yang berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu. Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	98%
1.2	Persentas Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada pihak	90%	100%
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	100%
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	93%	100%
1.6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	90%	100%

SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%	97%

SASARAN STRATEGIS 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75%	80%
3.2	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01	90%	97.82%
	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 05	90%	90.95%
3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85%	98.91%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	80%	85.49%
3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan kerja pengadilan	3.5	3.525

Untuk Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun Anggaran 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Dukungan Manajemen Pelaksanan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	Rp 6.325.025.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 120.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 123.205.000,-

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel menuntut setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya secara terukur dan berkelanjutan. Dalam kerangka pertanggungjawaban tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu instrumen akuntabilitas yang dapat menggambarkan secara utuh dan obyektif tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan peradilan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat seluruh pencari keadilan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus dan wajib diukur secara objektif melalui sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang selaras dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah menjadi acuan utama pada tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemerintah.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki arti strategis bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, selain menjadi tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025–2029, pada periode ini juga menjadi awal tahapan dari komitmen perbaikan yang sudah dirintis pada tahun sebelumnya. Pada periode ini, penguatan tata kelola kinerja menjadi kebutuhan utama guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas peradilan dan dukungan manajemen berjalan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, perencanaan dan pengukuran kinerja perlu disusun secara teliti agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dan tidak memberikan ketidakberimbangan proporsi tugas. Sejalan dengan dinamika kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Tahun 2025 telah dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

instrumen utama dalam pengukuran kinerja satuan kerja peradilan. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan akurasi indikator dalam menggambarkan kinerja pengadilan, sekaligus memastikan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan capaian kinerja yang dihasilkan.

Penyusunan LKjIP dilaksanakan sebagai amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu dasar utama penyusunan laporan ini adalah Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Keputusan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi dan tindak lanjut perbaikan kinerja secara berkelanjutan, termasuk penetapan sistematika dan format penyusunan dokumen LKjIP sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dimaksud.

Selain itu, penyusunan LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 juga mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Surat tersebut memberikan petunjuk teknis operasional mengenai tata cara penyusunan, substansi, serta batas waktu penyampaian dokumen SAKIP, termasuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk penyeragaman pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan kerja peradilan.

Berlandaskan ketentuan tersebut, LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 disusun tidak hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja yang dapat memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara formal atas pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Melalui LKjIP ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta menjadi dasar dalam perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

B. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili.

Sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjalankan fungsi peradilan secara mandiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkedudukan di Kota Palu dengan wilayah hukum meliputi Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam sistem peradilan nasional, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili,

memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Tugas

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas utama menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berikut peraturan pelaksana dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain tugas yudisial tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu juga melaksanakan tugas pembinaan dan peningkatan kualitas peradilan, yang meliputi penguatan profesionalisme dan integritas hakim dan aparatur peradilan, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta pemantapan tata kelola organisasi dan administrasi peradilan. Penyelenggaraan administrasi pengadilan dilaksanakan melalui pemisahan administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan guna menjamin tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan peradilan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025.

II. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: Fungsi peradilan, yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang tata

usaha negara dengan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, guna menegakkan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Fungsi pengawasan, yang dilaksanakan oleh pimpinan pengadilan terhadap penyelenggaraan peradilan dan perilaku aparatur peradilan, untuk menjamin terlaksananya peradilan yang bersih, berwibawa, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi penunjang lainnya, berupa pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, termasuk tugas-tugas administratif dan manajerial dalam rangka mendukung terselenggaranya peradilan tata usaha negara secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pada sub di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu didukung oleh struktur organisasi kokoh yang terdiri atas pimpinan yakni ketua dan wakil ketua, hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan. Unsur kepaniteraan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dukungan teknis yudisial dan administrasi perkara, sedangkan unsur kesekretariatan berperan dalam penyelenggaraan dukungan administrasi, manajerial, serta pengelolaan sumber daya organisasi. Sinergi antara unsur kepaniteraan dan kesekretariatan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan serta pencapaian kinerja secara keseluruhan. Pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun 2025 dihadapkan pada dinamika beberapa factor strategis, baik yang bersumber dari perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan. Kondisi tersebut menuntut pengadilan untuk terus meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, kualitas pelayanan publik, serta profesionalitas aparatur, sejalan dengan penerapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang akuntabel. Oleh karena itu, gambaran umum ini menjadi landasan dalam memahami konteks kelembagaan dan kapasitas organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

C. Isu Strategis dan Permasalahan Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun 2025 tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis, baik yang bersumber dari perubahan kebijakan nasional di bidang peradilan maupun dari tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan. Sebagai satuan kerja pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja yudisial dan penguatan tata kelola organisasi secara akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan dimulainya pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025–2029, Tahun 2025 menjadi periode krusial dalam meletakkan dan penguatan fondasi pencapaian sasaran strategis pengadilan. Pada periode ini, terdapat kebutuhan yang bersifat keharusan mutlak untuk memastikan bahwa perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja benar-benar mencerminkan kinerja substantive dan inti dari pengadilan, khususnya dalam aspek efektivitas penyelesaian perkara, kualitas pelayanan peradilan, serta dukungan manajemen peradilan yang profesional dan akuntabel.

Dalam aspek kinerja yudisial, isu strategis yang dihadapi antara lain berkaitan dengan upaya menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara, konsistensi pemenuhan standar pelayanan peradilan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan layanan perkara. Kompleksitas regulasi di bidang administrasi pemerintahan serta karakteristik perkara tata usaha negara menuntut pengadilan untuk terus meningkatkan efektivitas proses kerja tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Di sisi yang lain, dalam aspek kinerja manajerial dan penunjang peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan profesionalitas setiap aparatur yang berada di bawahnya dengan keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta tata kelola aset negara secara tertib dan akuntabel. Penerapan sistem pengukuran kinerja yang semakin terintegrasi, seperti Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Kerja Perencanaan Anggaran, Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran, dan Indikator Pengelolaan Aset, menuntut pengadilan untuk memperkuat konsistensi antara perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Permasalahan kinerja yang dihadapi tersebut pada prinsipnya tidak dapat dianggap berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis pengadilan secara keseluruhan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, usaha untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan kinerja yang tepat, indikator kinerja yang relevan dan terukur, serta mekanisme evaluasi yang mampu menggambarkan kinerja pengadilan secara objektif. Penyesuaian dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, agar capaian kinerja yang dilaporkan benar-benar mencerminkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Berdasarkan isu strategis dan permasalahan kinerja tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memandang perlu untuk menyusun perencanaan kinerja yang selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta didukung oleh indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi dasar bagi penyusunan perencanaan kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025.

D. Upaya Perbaikan dan Arah Kebijakan Kinerja

Dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menetapkan berbagai upaya perbaikan kinerja yang diarahkan pada penguatan pelaksanaan tugas yudisial serta peningkatan kualitas dukungan manajerial peradilan. Upaya perbaikan tersebut dilaksanakan dalam kerangka perencanaan kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil, dengan berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025–2029. Pada aspek kinerja yudisial, arah kebijakan kinerja difokuskan pada peningkatan efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian perkara, pemenuhan standar pelayanan peradilan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan

layanan perkara. Penguatan pengelolaan administrasi perkara dan konsistensi penerapan prosedur peradilan diharapkan dapat mendukung terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Selanjutnya, pada aspek pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, upaya perbaikan kinerja diarahkan pada peningkatan kualitas layanan peradilan yang responsif dan transparan, serta penguatan mekanisme umpan balik dari masyarakat pencari keadilan. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan menjadi instrumen penting dalam menilai kualitas layanan sekaligus sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dalam aspek kinerja manajerial dan penunjang peradilan, arah kebijakan kinerja difokuskan pada peningkatan profesionalitas aparatur, penguatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pengelolaan aset negara. Penerapan indikator kinerja manajerial, seperti Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Nilai Kerja Perencanaan Anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dan Indikator Pengelolaan Aset, digunakan sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa dukungan manajemen peradilan berjalan selaras dengan pencapaian kinerja yudisial.

Sejalan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan penguatan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan ketepatan indikator dalam mengukur capaian kinerja pengadilan, serta memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dalam kerangka kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan upaya perbaikan dan arah kebijakan kinerja tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyusun perencanaan kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama, sebagai dasar pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja pengadilan. Perencanaan

kinerja tersebut selanjutnya diuraikan secara lebih rinci dalam Bab II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Bab VI mengenai pedoman penyusunan Laporan Kinerja, serta ketentuan teknis penyusunan dan penyampaian Dokumen SAKIP sebagaimana diatur dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025, khususnya angka 14.

Sistematika penulisan LKjIP ini disusun untuk menyajikan informasi kinerja secara sistematis, terukur, dan akuntabel, serta menggambarkan keterkaitan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan capaian kinerja organisasi selama Tahun 2025. Adapun sistematika penulisan LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Bab I:** Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issues)* yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**; Pada bab ini diuraikan ringkasan dan ikhtisar Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025, yang meliputi:
  a) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum dilakukan revisi, disertai dengan capaian kinerja akumulasi dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan September Tahun 2025; dan
  b) Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai dasar pengukuran dan pelaporan kinerja selanjutnya.
- **Bab III Bab** ini menyajikan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan hasil pengukuran kinerja per bulan mulai Januari sampai

dengan Desember Tahun 2025 atas sasaran, indikator, dan target yang tercantum dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang terdiri atas:

a) Capaian Kinerja Organisasi, yang memuat analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, dengan pendekatan antara lain:
    1) perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025;
    2) perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
    3) perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis;
    4) perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional (jika tersedia);
    5) analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja, berikut alternatif solusi yang telah atau akan dilakukan;
    6) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
    7) analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
b) Realisasi Anggaran, yang menguraikan realisasi penggunaan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
c) Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, yang memuat upaya perbaikan dan langkah tindak lanjut yang telah dan sedang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai respons atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.Bab IV Penutup: Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada masa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi.

- **Bab IV Penutup:** Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 serta langkah dan rekomendasi perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada masa mendatang.

- Lampiran, yang memuat dokumen pendukung antara lain:
  a) Pernyataan telah direviu;
  b) Formulir Reviu Laporan Kinerja;
  c) Hasil pengukuran kinerja per bulan Tahun 2025; dan
  d) Dokumen pendukung lain yang relevan

BAB II

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 disusun sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Perencanaan kinerja tersebut merupakan instrumen yang bertugas dan fungsi untuk menggambarkan sasaran strategis organisasi ke dalam target kinerja tahunan yang dapat diukur secara obyektif, selaras dengan arah utama kebijakan nasional dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada khususnya.

Perencanaan kinerja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta memperhatikan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan tata usaha negara. IKU menjadi acuan utama dan tolak ukur dalam setiap langkah dan penyusunan rencana kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, hingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tahun demi tahun mengalami dinamika dalam proses penyempurnaannya.

Pada awal Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melaksanakan perencanaan kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 435/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. IKU tersebut disusun berdasarkan kebijakan yang berlaku pada saat itu dan digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada awal tahun anggaran. Namun demikian, seiring dengan ditetapkannya kebijakan baru oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Indikator Kinerja Utama pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama untuk periode 2025–2029, maka diperlukan penyesuaian terhadap IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar

tetap selaras dengan kebijakan tersebut. Kebijakan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menetapkan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 134/KPTUN.W4-TUN2/SK.OT1.2/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025, yang dengan keberadaannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 435/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/XII/2024 tentang IKU sebelumnya.

Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut harus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 tetap konsisten dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekaligus mendukung pencapaian tujuan SAKIP secara bertanggungjawab dan bernilai guna yang tinggi. IKU hasil reviu selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pengukuran kinerja bulanan dan tahunan, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025.

Dalam kerangka perencanaan kinerja, visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menjadi arah fundamental dalam penetapan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Seluruh proses perencanaan kinerja disusun sebagai upaya sistematis untuk menerjemahkan visi dan misi pengadilan ke dalam target kinerja yang terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mencerminkan cita-cita institusional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, baik dalam segi penegakan hokum dan keadilan maupun pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sementara itu, misi pengadilan merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yang menjadi dasar dalam perumusan

kebijakan, program, dan kegiatan, termasuk dalam penyusunan perencanaan kinerja tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, perencanaan kinerja Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan bahwa pada setiap sasaran strategis dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan memiliki keterkaitan secara langsung dengan pencapaian visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Dengan demikian, perencanaan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan peradilan.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

Visi

"Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang Agung"

Misi

1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, transparan, dan modern;
2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
4) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Visi dan misi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025, sekaligus menjadi landasan tolak ukur dalam menilai sampai di mana pelaksanaan kinerja pengadilan telah selaras dengan tujuan organisasi dan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 sebelum reviu merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang ditetapkan pada awal Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja pengadilan,

berpedoman pada Indikator Kinerja Utama yang berlaku pada saat penetapan. Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja tahunan sebagai bentuk komitmen kinerja pimpinan satuan kerja. Sesuai ketentuan teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, Perjanjian Kinerja sebelum reviu disajikan beserta capaian kinerja akumulatif sampai dengan bulan September 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang tercatat dalam aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung Republik Indonesia, capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu per bulan menunjukkan persentase sebagai berikut: bulan Januari sebesar 91,95%, Februari 91,95%, Maret 68,97%, April 68,97%, Mei 68,97%, Juni 65,87%, Juli 91,95%, Agustus 91,95%, dan September 91,95%.

Penyajian capaian kinerja bulanan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran progres pelaksanaan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum reviu, tanpa disertai analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum reviu beserta capaian kinerja akumulatif sampai dengan bulan September 2025 disajikan dalam tabel berikut.

(LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2025 SEBELUM REVISI)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80% 45% 95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	95%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	80%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	80%

C Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Revisi ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja dengan Indikator Kinerja Utama hasil reviu yang telah ditetapkan.

Penyesuaian Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, sebagai pelaksanaan kebijakan Indikator Kinerja Utama pengadilan tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan reviu Indikator Kinerja Utama dimaksud, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selanjutnya melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar indikator dan target kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja lebih relevan dan konsisten dengan kebijakan yang berlaku.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang telah disesuaikan dan ditetapkan sebagai dasar pengukuran, pengendalian, dan pelaporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk periode selanjutnya. Perjanjian Kinerja hasil reviu ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengukuran kinerja bulanan dan tahunan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025

(LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2025 SETELAH REVISI)

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%	98%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.	90%	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	100%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	100%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara.	93%	100%
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court.	90%	100%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	85%	97%
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%	80%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01.	90%	97.82%

		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05.	90%	90.95%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01.	85%	98.91%
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05.	80%	85.49%
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3.5	3.525

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

Gambaran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut ini:

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	90	98	108,8
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu	90	100	111,1
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan/ amar putusan (B/K/PK) tepat waktu	90	100	111,1
		1.4	Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan MA tepat waktu	95	100	105,2
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN	93	100	107,5
		1.6	Persentase perkara TUN	90	100	111,1

			yang diselesaikan melalui *e-Court / e-Litigation*			
2.	Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	85	94,53	99,50
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas ASN Satker Pengadilan	75	80	106,6
		3.2	Nilai IKPA Satker Pengadilan DIPA 01	90	97,82	108,6
			Nilai IKPA Satker Pengadilan DIPA 05	90	90,95	101,0
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85	98,91	116,3
			3Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	80	85,49	106,8
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3.40	3.67	107,9

2. Perbandingan Capaian 2025 dengan 2024.

Perbandingan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (2024) dapat dilihat dari Tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian (%)		Keterangan
		2024	2025	
1	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	106,25	108,6	Meningkat
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu	102	101,0	Menurun tipis
3	Persentase pengiriman pemberitahuan/amar putusan tepat waktu	N/A	116,3	**Indikator Baru.** Merupakan penetapan IKU baru sesuai Renstra 2025-2029. Capaian 2025 akan menjadi *baseline* untuk pengukuran tahun depan.
4	Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan MA	N/A	106,8	
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN	123,75	107,5	Menurun
6	Persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court/e-Litigation	N/A	111,1	Indikator Baru

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian (%)		Keterangan
		2024	2025	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan	105	99,50	Menurun
8	Indeks Profesionalitas ASN Satker	N/A	106,6	**Indikator Baru.** Merupakan penetapan IKU baru sesuai Renstra 2025-2029. Capaian 2025 akan menjadi *baseline* untuk pengukuran tahun depan.
9	Nilai IKPA Satker Pengadilan DIPA 01	N/A	108,6	
	Nilai IKPA Satker Pengadilan DIPA 05	N/A	101,0	
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	N/A	116,3	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	N/A	106,8	
11	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	N/A	**107,9**	

3. **Perbandingan dengan Target Renstra.**

Apabila dibandingkan dengan target Capaian Kinerja dalam Renstra PTUN Palu 2025-2029, maka Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun 2025, akan tergambar sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian 2025 (%)	Target 2029 (%)
1	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	98	98

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian 2025 (%)	Target 2029 (%)
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu	100	98
3	Persentase pengiriman pemberitahuan/amar putusan tepat waktu	100	98
4	Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan MA	100	100
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN	100	90
6	Persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court/e-Litigation	100	95
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan	97	93
8	Indeks Profesionalitas ASN Satker	80	87
9	Nilai IKPA Satker Pengadilan DIPA 01	97,82	87
	Nilai IKPA Satker Pengadilan DIPA 05	90,95	98

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian 2025 (%)	Target 2029 (%)
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98,91	96
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	85,49	92
11	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3.67	87

4. **Perbandingan dengan Standar Nasional**.

Apabila dibandingkan dengan Capaian Nasional yang disarikan dari Laporan Tahunan MA Tahun 2024 (Laporan Tahunan 2025 belum dirilis) maka Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun 2025, akan tergambar sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian PTUN Palu 2025 (%)	Capaian MA 2024
1	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	106,25	**96,23%**
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu	102	Belum Diukur
3	Persentase pengiriman pemberitahuan/amar putusan tepat waktu	N/A	**99,35%.**
4	Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan MA	N/A	**99,35%.**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian PTUN Palu 2025 (%)	Capaian MA 2024
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN	107,5	46,89%
6	Persentase perkara TUN yang menggunakan e-Court/e-Litigation	100	99,69%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan	99,50	4,58
8	Indeks Profesionalitas ASN Satker	N/A	N/A
9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	N/A	97,93%
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	N/A	N/A
11	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	N/A	N/A

5. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan:**
   a. **IKU 1.1. Keberhasilan dalam penyelesaian perkara tepat waktu** antara lain karena adanya optimalisasi pengawasan melalui *Dashboard SIPP* secara harian oleh Ketua dan Panitera untuk memastikan setiap tahapan persidangan mematuhi SEMA No. 2 Tahun 2014 (penyelesaian perkara tingkat pertama maksimal 5 bulan).
   b. **IKU 1.2. Keberhasilan dalam penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu** didorong oleh percepatan proses minutasi berkas oleh Panitera Pengganti

segera setelah putusan dibacakan, serta memastikan pengiriman salinan putusan kepada para pihak melalui surat tercatat atau akun *e-Court*.

c. **IKU 1.3. Tercapainya persentase pengiriman pemberitahuan/amar putusan B/K/PK tepat waktu** dikarenakan adanya pengaturan sistem notifikasi internal bagi staf Kepaniteraan Hukum untuk segera mengirimkan amar putusan ke Para Pihak dalam waktu paling lambat 3x24 jam setelah diterima.
d. **IKU 1.4. Tercapainya persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan MA tepat waktu karena adanya** implementasi kebijakan *One Day Publish*, di mana petugas publikasi wajib mengunggah putusan ke portal Direktori Putusan Mahkamah Agung pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan.
e. **IKU 1.5. Keberhasilan dalam penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN dengan** melakukan pengawasan dan korespondensi proaktif terhadap Pejabat TUN (Termohon Eksekusi) serta melaporkan ketidakpatuhan kepada atasan pejabat atau melalui jalur publikasi media jika perintah eksekusi tidak diindahkan.
f. **IKU 1.6. Tercapainya persentase perkara TUN yang diselesaikan melalui *e-Court / e-Litigation* dengan** mewajibkan penggunaan *e-Litigasi* bagi pengguna terdaftar (Advokat) dan memberikan pendampingan intensif (sosialisasi) bagi pengguna lain (Perseorangan/Badan Hukum) untuk beralih dari persidangan manual ke elektronik.
g. **IKU 2.1. Keberhasilan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan didorong dengan** melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala setiap triwulan, meningkatkan standar pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan menyediakan kompensasi layanan jika terjadi keterlambatan prosedur.
h. **IKU 3.1. Keberhasilan indeks profesionalitas ASN Satker Pengadilan didorong dengan** penyusunan matriks pengembangan kompetensi pegawai melalui keikutsertaan dalam diklat teknis/fungsional serta pelaksanaan bimbingan teknis internal secara rutin (Kamis Belajar/Internal Sharing).
i. **IKU 3.2. Keberhasilan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) didorong dengan** melakukan monitoring ketat terhadap 13 indikator IKPA, terutama pada aspek akurasi perencanaan (Hal III DIPA) dan percepatan penyerapan anggaran pada awal triwulan.

j. **IKU 3.3. Tercapainya persentase realisasi anggaran operasional dan non-operasional dikarenakan** pelaksanaan belanja modal dan belanja barang sesuai dengan jadwal *procurement plan* (rencana pengadaan) untuk memastikan tidak ada penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.

k. **IKU 3.4. Keberhasilan nilai akuntabilitas kinerja / nilai SAKIP didorong oleh** peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan data pendukung (eviden) yang valid, serta melakukan evaluasi internal mandiri secara berjenjang sebelum dilakukan penilaian oleh auditor internal/eksternal.

6. Analisis Efisensi Sumber Daya:

Sasaran Strategis	Output Utama	IKU Terkait	Kebutuhan Pendanaan	Alokasi SDM	Sarana/Prasarana Pendukung	Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Penyelesaian perkara tepat waktu	Perkara diselesaikan tepat waktu	Belanja operasional persidangan	Hakim, Panitera, Jurusita	Ruang sidang, aplikasi e-Litigation	
	Salinan putusan & amar tepat waktu	Salinan & amar tepat waktu	Belanja operasional kepaniteraan	Panitera, Jurusita	Sistem pengiriman elektronik	
	Putusan terpublikasi	Unggah Direktori Putusan	Belanja TI dan pemeliharaan	Admin putusan	Jaringan internet, server	
	Eksekusi putusan TUN	Eksekusi selesai	Belanja operasional lapangan	Jurusita	Transportasi, perangkat administrasi	
Meningkatnya kepercayaan publik	Perkara berbasis e-Court	Persentase e-Court	Belanja TI dan pemeliharaan	Panitera, Tim IT	Aplikasi e-Court, helpdesk	
	Layanan peradilan berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna	Belanja pelayanan publik	Front office	Sarana layanan terpadu	
Terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional	ASN profesional	IP ASN	Belanja pengembangan SDM	Seluruh ASN	Diklat, sistem penilaian	
	Pengelolaan anggaran akuntabel	IKPA & Perencanaan Anggaran	Belanja manajemen keuangan	Pejabat Keuangan	Aplikasi keuangan	
	Aset tertib & optimal	IPA	Belanja pemeliharaan BMN	Pengelola BMN	Gedung, peralatan kantor	

7. **Analisis Program/Kegiatan**

a. **Indikator Kinerja Utama 1.1. Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan ketercapaian Persentase perkara diselesaikan tepat waktu (Target: 90%),** optimalisasi pengawasan melalui *Dashboard SIPP* secara harian oleh Ketua dan Panitera untuk memastikan setiap tahapan persidangan mematuhi SEMA No. 2 Tahun 2014 harus tetap dipertahankan dan memberikan pemahaman yang tepat kepada Hakim dan Aparatur yang terlibat dalam penyelesaian perkara mengenai pentingnya penyelesaian perkara tepat waktu. Selain itu, keberadaan sarana pendukung seperti pembangkit Listrik (genset), kestabilan jaringan internet, kelengkapan dan kebersihan ruang siding juga mutlak diperhatikan agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara.

b. **Indikator Kinerja Utama 1.2. Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu (Target: 90%)**, percepatan proses minutasi berkas oleh Panitera Pengganti segera setelah putusan dibacakan, serta memastikan pengiriman salinan putusan kepada para pihak melalui surat tercatat atau akun *e-Court* harus tetap dipertahankan dan memberikan pemahaman yang tepat kepada Hakim dan Aparatur yang terlibat dalam penyediaan/pengiriman salinan putusan mengenai pentingnya penyediaan/pengiriman secara tepat waktu.

c. **IKU 1.3. Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan persentase pengiriman pemberitahuan/amar putusan B/K/PK tepat waktu (Target: 90%),** dengan tetap mempertahankan pengaturan sistem notifikasi internal bagi staf Kepaniteraan Perkara untuk segera mengirimkan amar putusan ke pengadilan pengaju atau mengunggahnya ke aplikasi terkait dalam waktu paling lambat 1x24 jam setelah diterima.

d. **lindikator Kinerja Utama 1.4.** Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan MA tepat waktu (Target: 95%), dengan tetap melakukan implementasi kebijakan *One Day Publish*, di mana petugas publikasi wajib mengunggah putusan ke portal Direktori Putusan Mahkamah Agung pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan.

e. **Indikator Kinerja Utama 1.5. Untuk menjaga dan mempertahakan serta seoptimal mungkin menaikkan persentase penyelesaian permohonan**

eksekusi putusan TUN (Target: 93%), melakukan pengawasan dan korespondensi proaktif terhadap Pejabat TUN (Termohon Eksekusi) serta melaporkan ketidakpatuhan kepada atasan pejabat atau melalui jalur publikasi media jika perintah eksekusi tidak diindahkan.

f. **Indikator Kinerja Utama 1.6. Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan persentase perkara TUN yang diselesaikan melalui e-Court / e-Litigation (Target: 90%),** mewajibkan penggunaan *e-Litigasi* bagi pengguna terdaftar (Advokat) dan memberikan pendampingan intensif (sosialisasi) bagi pengguna lain (Perseorangan/Badan Hukum) untuk beralih dari persidangan manual ke elektronik.
g. **Indikator Kinerja Utama 2.1. Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan (Target: 85%),** melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala setiap triwulan, meningkatkan standar pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan menyediakan kompensasi layanan jika terjadi keterlambatan prosedur.
h. **lindikator Kinerja Utama 3.1. Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan indeks profesionalitas ASN satker pengadilan (Target: 75%)**, penyusunan matriks pengembangan kompetensi pegawai melalui keikutsertaan dalam diklat teknis/fungsional serta pelaksanaan bimbingan teknis internal secara rutin (Kamis Belajar/Internal Sharing).
i. **Indikator Kinerja Utama 3.2. Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan nilai indokator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) (Target: 90%)**, melakukan monitoring ketat terhadap 13 indikator IKPA, terutama pada aspek akurasi perencanaan (Hal III DIPA) dan percepatan penyerapan anggaran pada awal triwulan.
j. **Indikator Kinerja Utama 3.3. Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan persentase realisasi anggaran operasional dan non-operasional (Target: 85% dan 80%),** pelaksanaan belanja modal dan belanja barang sesuai dengan jadwal *procurement plan* (rencana pengadaan) untuk memastikan tidak ada penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
k. **Untuk menjaga dan mempertahankan serta seoptimal mungkin menaikkan nilai akuntabilitas kinerja/nilai SAKIP (Target: 82/A),** peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan data pendukung (eviden)

yang valid, serta melakukan evaluasi internal mandiri secara berjenjang sebelum dilakukan penilaian oleh auditor internal/eksternal.

B. Realisasi Anggaran

1. Program Peningkatan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2025 telah mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan dana yang telah dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palu DIPA 005.01 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.325.000.00-

Realisasi Anggaran belanja sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan Rp5.082.820.000,- Realisasi anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.062.554.567-. Sisa Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.20.265.433.00-

b. Belanja Barang

Alokasi Dana Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.122.205.000,-. Realisasi Anggaran belanja barang sampai dengan akhir tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1121.376.339,- Sisa anggaran belanja barang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut : Rp 828.607,-.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2025 juga telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara pada kegiatan Belanja Modal sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima anggaran belanja modal sebesar Rp 120.000.000,-.

Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 119.659.999-. Sisa Anggaran Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 340.001,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara. Belanja DIPA Nomor 005.05.2.578851 dengan Anggaran sebesar Rp 123.0205.000. Realisasi belanja barang dan jasa pelayanan hukum sebesar Rp 111.995.500.00, Sisa belanja barang dan jasa pelayanan hukum sebesar Rp 11.209.500.00.

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun beberapa hambatan sasaran strategis yang ditunjukkan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan sasaran.

Selama Tahun 2025 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada umumnya sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Pencapaian kinerja secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik karena mampu memberikan tingkat kinerja yang memuaskan, indikator kinerja yang terlaksana sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu khususnya berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana perkantoran khususnya sarana peralatan persidangan, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksaan tugas dalam upaya untuk peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan ahli dalam bidangnya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan anggaran operasional perkantoran.
3. Penambahan alokasi anggaran belanja modal dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk gedung baru Tahun 2025